

# Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru

<sup>1</sup>Pebriana Marlinda, <sup>2</sup>Rita Wati, <sup>3</sup>Sadriah Lahamid, <sup>4</sup>Muchid Albintani

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Korespondensi : pebriana.marlinda@unilak.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan informasi publik oleh PPID dan faktor penghambatnya. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan.

**Kata kunci:** PPID, Transparansi dan Informasi Publik

## Abstract

The aim of this research is to discover and analyze the transparency of public information services by PPID and the components that hinder it. As explained in Article 1 paragraph 2 and paragraph 3 of the 1945 Constitution, the government's responsibility for openness to public information has the main objective of ensuring that public organizations become more active and productive in carrying out their duties in the field of providing information and documents according to public demand. Transparency is the principle of openness that allows the public to know and have the widest possible access to the government. This research use descriptive qualitative approach. Studies show that PPID provides public information services, but there are several things that have not been done well.

**Keyword:** PPID, Transparency and Public Information

## 1. PENDAHULUAN

Transparansi informasi publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah terhadap publik. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Maka dari itu, transparansi informasi merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di suatu negara maupun badan publik maka khususnya pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yaitu undang-undang nomor 14 tahun 2008, yang mana keterbukaan informasi publik adalah salah satu pondasi hukum Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan disahkan atau diundangkan pada tanggal 30 April, serta undang-undang ini mulai berlaku dua tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut. Dimana dalam undang-undang tersebut mencetuskan bahwa informasi merupakan

kebutuhan pokok setiap orang dan keterbukaan informasi juga berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang tertulis di Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan klasifikasi informasi publik yang harus dikelola oleh organisasi publik di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, diantaranya:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik.(Arkarizki et al., 2023)

Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai klasifikasi informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mematuhi dan mengimplementasikan dalam pengelolaan informasi secara transparan dengan menggunakan pedoman aturan klasifikasi informasi publik. Laolo (Ismail, 2017) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai Saputra, T dkk (2016). Transparansi mengizinkan pihak lain dalam hal ini adalah individu atau organisasi dapat melihat kebenaran tanpa ada upaya untuk menutupi atau mengubah fakta yang terjadi sebenarnya. Dengan kata lain, transparansi harus menampilkan suatu kebenaran tanpa ada yang disembunyikan. Keterbukaan atau transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi sektor publik. Karena aktivitas dan kegiatan dari organisasi sektor publik yaitu membuat dan mengatur kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan juga melakukan tata kelola publik. (Arkarizki et al., 2023).

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Dengan demikian, transparansi menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tersebut. Informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur, dan hasil dari proses tersebut.

Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar Saputra, T (2018). Prinsip-prinsip good governance tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi saat ini ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan asset daerah. Sementara akses warga masyarakat semakin terbatas, karena proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih mengedepankan gaya “:patron-klien” antara elite birokrasi di pemerintahan dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan berbagai kebijakan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi dan golongannya(Chairunnisa et al., 2023)

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana bagi setiap badan publik, maka meninjau pasal 13 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) maka adanya peran pejabat pengelola informasi dokumen (PPID) yang ikut serta membantu dalam jalannya mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan dapat dilihat pada keputusan Walikota Pekanbaru nomor 69 tahun 2020 tentang pembentukan tim PPID kota Pekanbaru dan juga dapat dilihat pada Peraturan Walikota Pekanbaru No. 19 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah. Berdasarkan hasil survey di lapangan penulis menemukan masalah atau fenomena antara lain:

1. Keterlambatan pihak pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyediakan informasi, hal ini disebabkan lambatnya balasan surat tentang permohonan informasi dari instansi dan organisasi yang pemohon informasi ajukan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
2. Adanya rasa kurang puas pemohon informasi dalam menerima jawaban informasi yang di ajukan sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan termohon informasi.

Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis jenis data yang masuk kategori transparansi informasi publik hambatan dalam penerapan transparansi informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dianggap oleh penulis dapat digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digambarkan sebagai tahap pengawasan atau tahap penelitian yang berguna untuk memahami beberapa masalah sosial. Pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir rasional yang berkaitan dengan gerak kaitan antar fenomena yang diamati dan bagaimana fenomena tersebut berhubungan satu sama lain. Penggunaan metode kualitatif peneliti akan menggali dan mengkaji permasalahan transparansi informasi public yang dilaksanakan oleh membentuk pejabat pengelola informasi dokumen (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan penelitian dengan Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu *snowball*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi sendiri berarti ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembuatan mereka. Jika masyarakat ingin berpartisipasi dalam pengelolaan daerah, mereka harus memiliki informasi. Dengan memilikinya, mereka dapat ikut serta mengawasi sehingga kebijakan publik yang dibuat dapat memberikan hasil terbaik bagi masyarakat dan mencegah kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan kelompok tertentu secara tidak proporsional. Ketika UUD 1945 diubah, pasal 28F dan 28J menjamin keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kecuali untuk informasi yang dikecualikan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi jelas menetapkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk menyembunyikan atau menutupi informasi yang sangat penting bagi masyarakat umum. Informasi harus diberikan kepada publik secara berkala, tahunan, atau serta merta. Di tempat lain, masyarakat diharuskan untuk menggunakan informasi yang dikumpulkan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat juga prinsip-prinsip sebagai panduan umum untuk transparansi organisasi, menurut Oliver (Arkarizki et al., 2023) Transparency Principles Model terdapat prinsip, yaitu:

1. Komitmen kepemimpinan (*Leadership commitment*) Pemimpin organisasi berkomitmen dan menanamkan komitmen transparansi ke dalam komunikasi organisasi dan seluruh aktor, dengan proses pengumpulan informasi, serta sistem metriknya. Komitmen ditunjukkan oleh standar yang

- dipegang, dokumentasi, dan komunikasi proses serta metrik tata kelola, dan menjalankan pembicaraan dengan penegakan transparansi dan pedoman etika yang efektif dan efisien.
2. Proses formal (*Formalized processes*) Transparansi membutuhkan informasi yang sering, banyak, dan akurat. Adanya tanggung jawab terformulasi berupa susunan dan laporan, adanya ketetapan informasi rutin yang diotomatisasi. Seluruh metrik yang terkait memiliki mekanisme laporan pemrosesan.
  3. Program latihan (*Training programs*) Komitmen top-management untuk meningkatkan transparansi ditingkatkan dengan pelatihan program yang komprehensif. Adanya program pelatihan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi yang didekodekan, secara akurat namun audiens nonteknis pun dapat memahaminya, critical thinking sumber daya manusia yang dikembangkan dan kemampuan untuk mengambil keputusan, adanya juga pemberian pengertian dan semangat komitmen hingga perilaku etis.

Kota Pekanbaru memiliki banyak badan publik yang dapat menunjang kelangsungan penyelenggaraan jalannya suatu pemerintahan, salah satu badan publik di Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pada bidang pengelolaan data yaitu adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru, merupakan organisasi publik yang salah satu tugasnya mengelola data pemerintahan berdasarkan sistem elektronik. DISKOMINFO Kota Pekanbaru berdiri karena keputusan legalisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Sebelumnya tugas dasar dan fungsi Kominfo dikalangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru adalah tugas dari Dinas Perhubungan. Setelah Diskominfo menjadi dinas tersendiri, maka kini Diskominfo memiliki beberapa tugas dasar, yang mana salah satu tugasnya adalah pada bidang pelayanan informasi dan komunikasi publik (PLIKP), bidang pengelolaan data, bidang statistik, bidang persandian dan bidang lainnya.

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian ini memiliki tugas untuk membantu seorang gubernur dalam melaksanakan tugasnya dan keperluan pemerintahan yang jadi kekuasaan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan pada suatu daerah itu sendiri. Karena Diskominfo sebagai salah satu organisasi publik, maka harus menjalankan peraturan undang-undang keterbukaan informasi publik dan membentuk pejabat pengelola informasi dokumen (PPID) untuk melayani dan melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat.

Untuk melihat seberapa banyak minat masyarakat untuk mendapatkan informasi publik maka penulis mengumpulkan data setiap individu yang meminta informasi baik dari individu dan organisasi. Berikut adalah data yang penulis rangkum dari PPID kota pekanbaru sejak tahun 2017 hingga tahun 2019.

**Tabel 1.1 Data Konsumen Informasi Di PPID Kota Pekanbaru Pada Januari 2017 s/d Oktober 2019**

No.	yang meminta		informasi yang		informasi yang	
	Informasi		sudah diberikan		belum diberikan	
Tahun	Individu	organisasi	Individu	Organisasi	Individu	organisasi
2017	1	4	1	4	-	-
2018	22	6	22	6	-	-
2019	70	2	70	2	-	-

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa orang yang membutuhkan informasi pada PPID kota Pekanbaru ada kemajuan dari pihak individu sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 serta pemohon informasi terbanyak berada dipihak individu/masyarakat biasa sementara itu konsumen informasi dari pihak organisasi mengalami naik turun konsumen informasi publik di kota pekanbaru. Peningkatan keterbukaan informasi harus didorong oleh keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsive. Harapan tersebut akan tercapai jika seluruh lembaga yang berhubungan dengan penyediaan informasi public bersedia untuk berbagi informasi dengan publik melalui mekanisme yang dikenal sebagai keterbukaan data. Dengan melakukan ini, masyarakat umum akan memiliki kesempatan untuk secara langsung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pemilu, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan.

Informasi publik dianggap transparan jika ada arus informasi yang mudah diakses dari PPID dan komunikasi yang efektif antara PPID dan masyarakat sekitar. Komunikasi dengan stakeholder adalah komponen transparansi lainnya yang mempengaruhi keberhasilan transparansi informasi publik. Komunikasi terbuka bersama para aktor yang terlibat berfokus pada keterbukaan informasi untuk koordinasi dan kerja sama, yang memungkinkan diskusi, dan agar seluruh pihak memahaminya untuk evaluasi. Semua pihak yang terkait harus berharap bahwa Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, yang merupakan lembaga publik, akan memberikan transparansi informasi. Komunikasi membantu stakeholder mendapatkan dan berkomunikasi informasi, bekerja sama, dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penulis akan mengkaji pengalaman informan yang mempunyai peran, informasi, dan keterkaitan dengan transparansi organisasi pengelolaan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, *Februari*, *14*(2), 594–605.
- [2] Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, *11*(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- [3] Ismail. (2017). Transparansi Informasi Publik Dalam. *Imu Administrasi Negara*, *14*, 199–205.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.
- [6] Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- [7] Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
- [10] Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penentuan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.
- [11] Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.
- [12] Saputra, T. (2016). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (studi kasus kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 89-100.
- [13] Saputra, T., Marlinda, P., & Sufi, W. (2018). Implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik di Puskesmas Jaya Mukti dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. *Jurnal Niara*, 11(2.2019), 177-188.